

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Renja Inspektorat kabupaten Rembang Tahun 2019 dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Renstra. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci penyusunan renja diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran Inspektorat Kabupaten Rembang yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan, dan juga diharapkan mampu dijadikan sebagai pedoman atau acuan dari tugas dan fungsi Inspektorat.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Rembang, 2018
INSPEKTUR KABUPATEN REMBANG

FAHRUDIN, S.H
Pembina Utama Muda
19670907 199403 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menunjukkan arah kebijakan yang jelas yakni otonomi diberikan kepada daerah secara luas untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Agar implementasi kebijakan otonomi ini tetap fokus dan terarah pada ultimate goal yang diinginkan maka diperlukan pengawasan (controlling). Pengawasan tersebut salah satunya didukung oleh institusi pengawasan yang tepat dan dipandang sebagai bagian yang penting dari proses pembangunan nasional. Hal ini karena hakekat pemerintahan daerah adalah sebuah sub sistem dari pemerintahan nasional yang mana secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Didalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juga menyebutkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dimana struktur organisasi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bahwa sebagaimana juga diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang.

Secara substansi, RENJA-OPD memuat evaluasi RENJA OPD tahun sebelumnya, analisis terhadap evaluasi dan rancangan prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif.

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2019 mengacu pada Renstra Inspektorat periode 2016-2021. Adapun keterkaitannya RPJMD dan Renstra OPD adalah merupakan penjabaran dari RPJMD. Dimana sesuai dengan Visi Kabupaten Rembang yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 yaitu Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kewirausahaan. Adapun indikator sasaran didalam tujuan yang mendukung Misi untuk mewujudkan Visi Kabupaten Rembang, 4 (empat) indikatornya merupakan tujuan strategis dari Inspektorat Kabupaten Rembang.

Selanjutnya Renja Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2019 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2019 dilandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2019 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat yaitu pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2019 adalah:

1. Menjabarkan kondisi umum yang terdapat pada Renstra Inspektorat Kabupaten Rembang dan mengidentifikasi permasalahan sehingga

dapat menetapkan program dan kegiatan pada tahun 2019 secara efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan;

2. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2017 dan proyeksi tahun 2019;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Rembang pada tahun anggaran 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2019 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan reviu terhadap rancangan awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA

Bab ini berisi tentang perencanaan program kerja dan kegiatan beserta pendanaannya

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pada tahun 2017, anggaran Inspektorat Kabupaten Rembang sebesar Rp.10.860.177.000,- yang berasal dari dana APBD, dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.115.477.000,- atau sebesar 28,69% dan belanja langsung sebanyak Rp. 7.744.700.000,- atau sebesar 71,31%.

Anggaran yang direalisasikan pada tahun 2017 adalah Rp. 10.301.719.831,- atau 94,86%. Realisasi anggaran dari belanja tidak langsung adalah Rp.2.974.364.571,- atau sebesar 95,47% dari total anggaran belanja tidak langsung dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 7.327.355.260,- atau sebesar 94,61% dari total anggaran belanja langsung.

Hingga akhir tahun 2017, Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian dapat diuraikan dalam tabel 2.1 (lampiran).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah dilakukan di atas, dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2017 dikategorikan Baik.

Hasil pengukuran indikator kinerja tujuan sebagai berikut :

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Jumlah Obyek Pemeriksaan	%	90	100	110
2	Persentase Tindak Lanjut Audit Internal dan External	%	85	85	100
3	Nilai Pelaksanaan PMPRB	Nilai	63	0	0
4	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	2	1,475	73,75
5	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100
6	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	%	100	100	100
7	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	%	60	90	150
8	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2	2	100
9	Persentase penyusunan regulasi tentang pengawasan	%	100	100	100
10	Persentase Kebijakan dan Prosedur Pengawasan	%	100	100	100

Dalam capaian indikator kinerja tujuan pada tahun 2017 menunjukkan Inspektorat Kabupaten Rembang sebagian besar telah tercapai namun terdapat 1 indikator yang kurang berhasil yaitu *Nilai Pelaksanaan PMPRB* yang disebabkan oleh kegiatan tersebut belum berjalan.

Hasil pengukuran indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Jumlah Obyek Pemeriksaan	%	90	100	110
2	Persentase Tindak Lanjut Audit Internal dan External	%	85	85	100
3	Nilai Pelaksanaan PMPRB	Nilai	63	0	0
4	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	2	1,475	73,75
5	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2	2	100

Dalam capaian indikator kinerja utama pada tahun 2017 menunjukkan Inspektorat Kabupaten Rembang sebagian besar telah tercapai namun terdapat 1 indikator yang kurang berhasil yaitu *Nilai Pelaksanaan PMPRB* yang disebabkan oleh kegiatan tersebut belum berjalan.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dari 3 sasaran strategis dengan indikator kinerja sebanyak 10 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja
1	Sangat Berhasil	8
2	Berhasil	-
3	Cukup Berhasil	1
4	Kurang Berhasil	1
	Jumlah	10

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	0 s/d <50	50 s/d <80	80 s/d <95	95 s/d 100
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengawasan intern atas penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Rembang	5	110				Sangat Berhasil
2	Meningkatnya kualitas aparat pengawasan intern pemerintah	4	112,5				Sangat Berhasil
3	Terciptanya perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan	2	100				Sangat Berhasil

Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran 1:

“Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengawasan intern atas penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Rembang”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan intern atas penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Rembang dengan 4 (empat) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja 110% dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran indikator kinerja dapat ditampilkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Jumlah Obyek Pemeriksaan	%	90	100	110
2	Persentase Tindak Lanjut Audit Internal dan External	%	85	85	100
3	Nilai Pelaksanaan PMPRB	Nilai	63	0	0
4	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	2	1,475	73,75

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2016	2017
1	Persentase Jumlah Obyek Pemeriksaan	100	110
2	Persentase Tindak Lanjut Audit Internal dan External	98,5	100
3	Nilai Pelaksanaan PMPRB	0	0
4	Tingkat Maturitas SPIP	73,75	73,75

Analisa pengukuran kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah Obyek Pemeriksaan, target 90%, realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 110%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Evaluasi capaian kinerja fisik.
- Ketepatan waktu pemeriksaan reguler.
- Volume pemeriksaan kasus melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Hambatan/masalah :

- Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) terlambat diterima oleh OPD.
- Kurang tertibnya OPD dalam mentaati jadwal kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

- Evaluasi penyerapan anggaran dan capaian kinerja oleh Sekretaris Daerah secara berkala.
- Evaluasi kegiatan dari pimpinan secara berkelanjutan.

2. Persentase Tindak Lanjut Audit Internal dan Eksternal, target 85%, realisasi 85%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Komunikasi secara intens antara Inspektorat dengan entitas pemeriksaan.
- Pemanggilan entitas pemeriksaan dalam kegiatan desk tindak lanjut hasil pemeriksaan guna penyelesaian temuan atas hasil pemeriksaa.

- Kegiatan entitas Pemeriksaan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan semakin meningkat.

3. Nilai Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), target 63, realisasi 0, sehingga capaian kinerja sebesar 0.

Hambatan/masalah:

- Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan, hal ini terkendala mata anggaran untuk mendukung kegiatan ini belum teranggarkan.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- PMPRB akan dilaksanakan pada Tahun 2018, dan mendorong OPD terkait untuk mencukupi regulasi yang menjadi indikator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

4. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), target 2, realisasi 1,475 atau berada pada level rintisan sehingga capaian kinerja sebesar 73,75% .

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Adanya komitmen Pimpinan Daerah untuk membuat regulasi SPIP tingkat kabupaten dan pelaksanaan regulasi SPIP oleh Satgas SPIP Kabupaten

Hambatan/masalah:

- Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan maturitas ini adalah regulasi yang menjadi unsur penilaian SPIP belum semua dicukupi oleh OPD di Kabupaten Rembang, sehingga skor tingkat maturitas SPIP di level rintisan.

Strategi/upaya pemecahan masalah:

- Strategi yang dilakukan oleh Inspektorat untuk peningkatan level maturitas SPIP dengan mendorong OPD untuk mencukupi regulasi yang menjadi unsur penilaian SPIP dan membentuk Satgas SPIP di masing-masing OPD.
- Penerbitan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peningkatan Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Rembang.

Sasaran 2 :

“Meningkatnya kualitas aparat pengawasan intern pemerintah”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas aparat pengawasan intern pemerintah dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan capaian kinerja sebesar 112,5% dengan predikat *sangat berhasil*.

Hasil pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100
2	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	%	100	100	100
3	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	%	60	90	150
4	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2	100	2

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2016	2017
1	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100
2	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100	100
3	Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	57	150
4	Tingkat Kapabilitas APIP	100	100

Analisa pengukuran kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

1. Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, target 100%, realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan pelayanan administrasi dan kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan,

sehingga dengan tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran ini target capaian sasaran terpenuhi.

2. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana, target 100%, realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan.

3. Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya, target 60%, realisasi 90%, sehingga capaian kinerja sebesar 150%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Dari data yang disajikan terjadi lonjakan yang sangat signifikan, hal ini didasarkan pada kuantitas pemberangkatan peserta diklat tidak hanya menggunakan APBD saja, sebagian peserta diklat melaksanakan diklat dengan beasiswa star dari BPKP, sehingga capaian sasaran meningkat melebihi target yang ditetapkan.

4. Tingkat Kapabilitas APIP, target level 2, realisasi level 2, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Faktor yang paling berpengaruh dalam capaian sasaran ini adalah kesadaran dan peran APIP terkait *self improvement* dalam melaksanakan regulasi peningkatan kapabilitas.

Sasaran 3 :

“Terciptanya perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terciptanya perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan predikat *sangat berhasil*.

Hasil Pengukuran indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase penyusunan regulasi tentang pengawasan	%	100	100	100
2	Persentase Kebijakan dan Prosedur Pengawasan	%	100	100	100

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2016	2017
1	Persentase penyusunan regulasi tentang pengawasan	142,5	100
2	Persentase Kebijakan dan Prosedur Pengawasan	89	100

Analisa pengukuran kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut :

1. Persentase Penyusunan Regulasi tentang Pengawasan, target 100%, realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Tersusunnya Peraturan Bupati dalam Bidang Pengawasan dan terselenggarakannya Gelar Pengawasan Daerah.

2. Persentase Kebijakan dan Prosedur Pengawasan, target 100%, realisasi 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Tersusunnya Dokumen PKPT berbasis resiko dan SOP dalam bidang pengawasan.

Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai sasaran strategis di Tahun 2017 melalui 6 program dengan target dan realisasi anggaran, serta capaian kinerja out put kegiatan sebagai berikut:

	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.341.615.000	1.278.593.708	95,3
	Penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000	10.165.550	67,77
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	80.000.000	76.744.398	95,93
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8.000.000	7.618.660	95,23
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Operasional	12.800.000	8.878.750	69,37
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	180.000.000	173.789.000	96,55
	Penyediaan ATK	42.000.000	41.995.100	99,99
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.000.000	31.950.410	99,85
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000	5.673.400	94,56
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000	19.973.100	99,87
	Penyediaan peralatan rumah tangga	8.000.000	7.984.550	99,81
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000	16.577.000	82,89
	Penyediaan makanan dan minuman	75.000.000	73.686.850	98,25
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	634.115.000	630.320.620	99,40
	Penyediaan Jasa Adminstrasi Kantor/Kebersihan	112.700.000	79.470.000	70,51
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	96.000.000	93.766.320	97,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		285.280.000	254.597.320	89,24
	Pembangunan Gedung Kantor	50.000.000	48.400.000	96,80
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	77.280.000	74.167.043	95,97
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.000.000	14.920.000	99,47

	Pengadaan Jaringan Komputer dan Internet	30.000.000	28.536.000	95,12
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.000.000	60.341.677	80,46
	Pemeliharaan rutin/berkala listrik, telepon dan air	20.000.000	16.100.000	80,50
	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan rumah tangga	18.000.000	12.132.600	67,40
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100.000.000	98.700.000	98,7
	Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil	100.000.000	98.700.000	98,7
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah		5.739.230.000	5.476.046.556	95,41
	Penanganan Pemeriksaan Khusus dan kasus pengaduan di wilayah Pemerintah Kab. Rembang	950.000.000	931.569.742	98,06
	Evaluasi dan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	1.074.100.000	1.059.838.583	98,67
	Review laporan keuangan daerah	50.000.000	39.770.000	79,54
	Pelaksanaan pemeriksaan reguler di lingkungan pemerintah daerah	1.275.420.000	1.156.387.019	90,67
	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	30.000.000	24.000.000	80,00
	Monitoring dan Verifikasi Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah	30.000.000	29.940.000	99,80
	Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintahan	114.350.000	92.400.000	80,80
	Pemeriksaan pada Desa-desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Rembang	598.400.000	555.186.128	92,78
	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	125.560.000	123.800.000	98,60
	Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rembang	1.491.400.000	1.463.155.084	98,11
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		124.000.000	105.183.676	84,83
	Pelatihan Pengembangan Tenaga	50.000.000	49.610.976	99,22

	Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan			
	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	60.000.000	42.172.700	70,29
	Penilaian Angka Kredit jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah	14.000.000	13.400.000	95,71
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		154.575.000	101.210.000	73,90
	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	-	-	-
	Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP)	15.750.000	12.390.000	78,67
	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)/LAKIP	43.500.000	22.400.000	51,49
	Penyusunan Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT) berbasis Resiko	10.000.000	9.930.000	99,30
	Gelar Pengawasan Daerah	54.800.000	36.450.000	72,16
	Reviu LKJIP Kabupaten Rembang	10.525.000	10.470.000	99,48
	Evaluasi Standart Operating Procedure (SOP) Pengawasan	10.000.000	9.750.000	97,50
	Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawasan	10.000.000	9.750.000	97,50
JUMLAH		7.744.700.000	7.327.355.260	94,61

Untuk rekapitulasi hasil pelaksanaan renja SKPD dan pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Rembang disajikan dalam tabel 2.2 (lampiran)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah sebagai aparat pengawas yang ada di Inspektorat yang makin strategis dan diharapkan mampu menciptakan nilai tambah pada produk/ layanan instansi pemerintah, terutama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). Untuk itu diperlukan peran Inspektorat yang efektif antara lain :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (anti corruption activities - whistle blower system); dan
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

Untuk mendukung peran Inspektorat seperti di atas diperlukan APIP yang profesional dan kompeten dengan hasil pengawasan yang berkualitas. Sementara itu kondisi Inspektorat pada saat ini menunjukkan bahwa peran APIP masih belum secara signifikan diikuti dengan kualitas produk/hasil pengawasan, hal ini sekaligus merupakan suatu permasalahan/tantangan bagi Inspektorat. Beberapa permasalahan itu antara lain :

- a. Kuantitas dan kualitas APIP belum maksimal;
- b. Kapabilitas sistem APIP masih rendah;
- c. Proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan eksternal belum efektif;
- d. Jumlah temuan pemeriksaan dan rekomendasi APIP maupun pengawas eksternal setiap tahunnya masih meningkat;
- e. Penentuan target dan kinerja sasaran pemeriksaan belum menunjukkan berbasis resiko;
- f. Adanya dualisme sistem pengawasan pada jabatan fungsional yang ada di Inspektorat yaitu, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pejabat Fungsional Auditor (PFA) oleh BPKP. Pola hubungan kerja P2UPD dan PFA belum ada kejelasan yang tegas;
- g. Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sampai saat ini masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
- h. Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang dan SKPD masih belum optimal;

- i. Nilai maturitas SPIP masih rendah;
- j. Implementasi atas perubahan dan terbitnya regulasi baru belum berjalan secara efektif;
- k. Tugas mandatory yang berasal dari Pemerintah Pusat belum disertai dengan pembiayaan;
- l. Sarana dan prasarana pendukung pengawasan belum optimal;
- m. Masih adanya hasil temuan pemeriksaan yang berulang;
- n. Standar Operasional Prosedur pengawasan belum lengkap;

Permasalahan tersebut di atas akan dijadikan sebagai dasar analisis yang sistematis dengan mengelompokkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal, sebagai berikut :

A. Kondisi Lingkungan Internal :

Lingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam organisasi, dapat dijangkau dan dikendalikan oleh organisasi itu sendiri. Lingkungan internal ini dibagi menjadi dua yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*).

Tabel Analisis Lingkungan Internal

Aspek	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Sistem Kebijakan	1. Sudah terdapat SOP 2. Adanya Kebijakan Pengawasan setiap tahun 3. Penetapan Kode Etik APIP 4. Terdapat Piagam Audit	1. SOP belum lengkap dan mengatur seluruh kegiatan 2. Belum ada sistem informasi manajemen pengawasan 3. Penyelesaian kegiatan pengawasan belum tepat waktu 4. Belum ada sistem pengendalian mutu dan kualitas hasil pengawasan 5. Belum maksimal dalam penerapan PKPT berbasis

		resiko
Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pendidikan dan Pelatihan di bidang pengawasan secara periodik; 2. Adanya sinkronisasi untuk sinergi pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOTK belum mengarah pada pembagian tugas secara spesifik pada Irban 2. Pola hubungan P2UPD dan PFA belum ada pola hubungan kerja yang tegas
SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan formal SDM cukup tinggi; 2. Adanya pelatihan kantor sendiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pejabat Fungsional Pengawasan kurang memadai 2. Kurangnya pelatihan berkaitan dengan pengawasan fungsi APIP yang dinamis
Anggaran	Dukungan anggaran	Keterbatasan anggaran pengawasan
Lingkungan Straegis	Dukungan Inspektur Kabupaten Rembang dalam penguatan peran Inspektorat	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung

B. Kondisi Lingkungan Eksternal :

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang bersumber dari luar organisasi dan tidak dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Rembang. Lingkungan eksternal dikelompokkan menjadi dua yaitu peluang (opportunities) dan tantangan (threats) sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Analisis Lingkungan Eksternal

Aspek	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Sistem Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen unsur pimpinan daerah (Bupati, DPRD, Sekda, dan OPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2. Dukungan regulasi yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan dalam penyusunan Laporan Keuangan OPD yang mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi terlambat 2. Upaya dari stake holder terkait belum maksimal untuk

	semakin membuka peluang bagi penguatan peran APIP	pencapaian Opini WTP
Kelembagaan	Tuntutan peran APIP sebagai mitra audit bagi OPD se - Kabupaten Rembang	Pola pembinaan P2UPD dari Kementerian Dalam Negeri masih belum maksimal
SDM	Adanya kesempatan bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten untuk menjadi auditor	Basic pendidikan ASN masih bersifat umum belum memiliki sertifikat auditor
Anggaran	Tersedia Anggaran	Keterbatasan anggaran pengawasan
Lingk. Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesadaran OPD untuk didampingi dalam pengelolaan keuangan/anggaran daerah 2. Jumlah obyek pemeriksaan yang sangat banyak 3. Banyaknya surat aduan dan laporan masyarakat 4. Komunikasi yang semakin terbuka dengan adanya UU keterbukaan informasi publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat obyek pemeriksaan yang enggan/belum efektif dalam melakukan tindak lanjut 2. Tuntutan publik atas transparansi pemerintah semakin tinggi 3. Tuntutan SKPD kepada Inspektorat sebagai penjamin mutu makin tinggi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2019 telah sesuai dengan indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD dimana prioritasnya telah disesuaikan dengan indikator sasaran RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 yang mana tahun 2019 merupakan tahun ke - 4 (keempat) dimana dalam mewujudkan Misi I yaitu : **“Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”** dengan tujuan Terwujudnya Good Governance.

Indikator sasaran RPJMD di tahun ke-4 yang menjadi indikator sasaran Inspektorat Kabupaten Rembang sesuai yang ditargetkan:

1. Nilai PMPRB dengan nilai 65
2. Tingkat maturitas SPIP dengan nilai 3
3. Tingkat kapabilitas APIP dengan level 3

Indikator tersebut telah menjadi indikator prioritas Inspektorat Kabupaten Rembang dan diwujudkan dalam program maupun kegiatan untuk mencapai indikator tersebut.

Untuk review terhadap rancangan awal RKPD yang berupa program dan kegiatan disajikan dalam tabel 2.4 (lampiran)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2018 berada pada tahap jangka menengah yang ke-tiga yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan visi MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MAKMUR, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG.

Keselarsan visi dan misi Inspektorat tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dengan Prioritas Penguatan Kerangka Kelembagaan di Bidang Hukum dan Aparatur Negara disebutkan dalam poin ke 4 (empat) Mengoptimalkan keberadaan SPIP dan APIP, sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi. Dan juga RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 didalam misi ke 3 (tiga) yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Bersih, Jujur dan Transparan, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Tujuan yang ditetapkan berdasarkan analisis dari faktor yang ada dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi bersih, kompeten dan melayani;
2. Terwujudnya aparat pengawas pemerintah yang kapabel;
3. Terwujudnya sinergisitas dalam penganggaran yang mendukung visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan. Sasaran ditetapkan dengan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, oleh sebab itu sasarannya dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran dari tujuan yang pertama adalah *“Meningkatnya Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan intern atas penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Rembang”* Indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur atas keberhasilan sasaran ini adalah :
 - a. Persentase Jumlah Obyek Pemeriksaan.
 - b. Persentase Tindak Lanjut Audit Internal dan External.
 - c. Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah.
 - d. Tingkat nilai maturitas SPIP
2. Sasaran dari tujuan yang kedua adalah *“Meningkatnya kualitas aparat pengawasan intern pemerintah”*. Indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur atas keberhasilan sasaran ini adalah :
 - a. Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - b. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana.
 - c. Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
 - d. Peningkatan Kapabilitas APIP.
3. Sasaran dari tujuan yang ketiga adalah *“Terciptanya perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan”*. Indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur atas keberhasilan sasaran ini adalah :
 - a. Persentase penyusunan regulasi tentang pengawasan.
 - b. Persentase Kebijakan dan Prosedur Pengawasan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2019 terdiri dari Program dan Kegiatan dengan total pendanaan sebesar Rp. 15.632.724.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 3.968.929.000,- dan Belanja Langsung Rp. 11.663.795.000,- Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Rembang sebagaimana tertera dalam tabel 4.1 sebagaimana terlampir

Berikut rincian program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Rembang pada Tahun 2019:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - j. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - l. Penyediaan makanan dan minuman
 - m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - n. Penyediaan jasa administrasi kantor/ kebersihan
 - o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
- a. Pengadaan Perlengkapan Kantor
 - b. Pengadaan Peralatan Kantor
 - c. Pengadaan jaringan komputer dan internet
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Penegakan Disiplin PNS
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah :
- a. Penanganan Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Rembang
 - b. Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
 - c. Reviu Laporan Keuangan Daerah
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan regular di lingkungan Pemerintah Daerah

- e. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - f. Monitoring dan Verifikasi Penyampaian LHKASN di Lingkungan Instansi Pemerintah
 - g. Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Instansi Pemerintah
 - h. Pemeriksaan pada Desa-Desa dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Rembang
 - i. Reviu Dokumen perencanaan, pembangunan dan penganggaran
 - j. Pengawasan pungutan liar dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rembang
 - k. Evaluasi atas implementasi SAKIP
 - l. Reviu LKjIP Kabupaten Rembang
 - m. Penilaian Maturitas SPIP
 - n. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - o. Pelaksanaan Consulting di Lingkungan Pemerintah Daerah
 - p. Posko Pengaduan Masyarakat
5. Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan :
- a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
 - b. Pelatihan Kantor Sendiri
 - c. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah.
6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan :
- a. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
 - b. Penyusunan Program Kerja Pengawas Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko
 - c. Gelar Pengawasan Daerah
 - d. Evaluasi dan Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengawasan
 - e. Evaluasi dan Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawasan

BAB V

PENUTUP

Renja Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan digunakan sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 di lingkup Inspektorat Kabupaten Rembang guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2019 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2016-2021.

Inspektorat merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan pemeriksaan. Tugas dan fungsi tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah sebagai public services. Pelaksanaan pengawasan tersebut mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi, yang mencakup pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan penyelenggaraan/pertanggungjawaban keuangan Daerah. Unsur yang selalu melekat dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan adalah pembinaan dan tindak lanjut. Hal ini dimaksudkan agar pasca pemeriksaan terhadap suatu Dinas/Instansi dan aparatur akan terjadi perubahan kearah yang lebih baik pada masa yang akan datang. Sehingga rekomendasi yang logis, obyektif dan faktual merupakan langkah yang harus dilaksanakan oleh aparatur pemeriksa/pengawas.

Semoga Renja Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2019 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait. Akhirnya kami sampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam penyusunan dokumen ini.

Rembang, 2018
INSPEKTUR KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN, S.H
Pembina Utama Muda
19670907 199403 1 004